



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI HUNTER SIMATUPANG;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 29 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI HUNTER SIMATUPANG alias RONI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN DALAM LINGKUP KALANGAN KELUARGA" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 376 KUH Pidana Dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI HUNTER SIMATUPANG alias RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Honda Revo NF 100 Bk 6190 IC warna Silver dengan Nomor Rangka MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin HB61E-1361374;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda Revo NF 100 Bk 6190 IC warna Silver dengan Nomor Rangka MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin HB61E-1361374;Dikembalikan kepada saksi ROSITA MAGDALENA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RONI HUNTER SIMATUPANG, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun VIII Desa Binjai Kecamatan TebingSyahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun VIII Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, ketika itu itu Terdakwa yang bernama ROSITA MAGDALENA tiba di rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo NF 100 BK-6190-IC warna silver milik saksi ROSITA MAGDALENA lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Ibu Terdakwa dan mengatakan "mak pinjam dulu sepeda motor mu mau keluar aku cari kerjaan" setelah itu ibu Terdakwa (saksi ROSITA MAGADLENA) memberkan sepeada motornya untuk digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari Garasi rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kota Tebing Tinggi untuk berjalan-jalan, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa belok kearah rumah teman Terdakwa yang bernama ADE yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi, setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi ROSITA MAGADLENA dengan harga gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu td tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa dan uang hasil Gadai Sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Chip Game, kemudain setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua lagi dan sesampainya di rumah Terdakwa ditanyai oleh ibu Terdakwa (saksi ROSITA MAGDALENA) dimana sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjawab "uda ku gadaikan mak sepeda motor itu sama kawan ku si ADE" setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROSITA MAGADLENA merasan tidak senang kemudian berangkat ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk membuat laporan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo.Pasal 376 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosita Magdalena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tidak dikembalikannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yang mana Terdakwa adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Dusun VII Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang di dalam rumah tiba-tiba Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi meminjam sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374, yang mana Terdakwa mengatakan untuk mencari pekerjaan mendengar hal tersebut Saksi pun memperbolehkannya untuk membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah. Kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pulang dengan jalan kaki melihat tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan "sudah ku gadaikan sepeda motor itu kepada kawan ku yang bernama Ade" selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "berapa kau gadaikan" lalu Terdakwa menjawab "sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



motor itu ku gadaikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan ketika itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan Saksi pergi ke pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk membuat laporan terkait perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Irma Suriani Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tidak dikembalikannya sepeda motor milik Saksi Rosita Magdalena yang telah dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi Rosita Magdalena;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menelepon Saksi Rosita Magdalena yang mana Saksi mengatakan bahwasanya Saksi ingin membayarkan uang kontrakan dari rumah milik Saksi Rosita Magdalena, lalu Saksi Rosita Magdalena menjawab “antar aja lah kerumah ku” lalu setelah itu Saksi langsung berangkat kerumah Saksi Rosita Magdalena sesampainya di rumah Saksi Rosita Magdalena sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat ketika itu Terdakwa sedang duduk di atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan no Pol BK 6199 IC, Warna Silver dan mengendarainya keluar dari rumah Saksi Rosita Magdalena, setelah Saksi memanggil Saksi Rosita Magdalena dari dalam rumah sehingga Saksi Rosita Magdalena keluar dan Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Rosita Magdalena "siapa itu pung yang membawa kereta opung itu" lalu Saksi Rosita Magdalena menjawab "itu lah anak ku si Roni Hunter Simatupang" setelah itu Saksi langsung memberi uang kontrakan kepada Saksi Rosita Magdalena dan Saksi pulang meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rosita Magdalena;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rosita Magdalena pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Dusun VII Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah orang tua Terdakwa, ketika itu Ibu Terdakwa yang bernama Saksi Rosita Magdalena tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rosita Magdalena lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Rosita Magdalena dan mengatakan "mak pinjam dulu sepeda motor mu mau keluar aku cari kerjaan" setelah itu Saksi Rosita Magdalena memberikan sepeda motornya untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Rosita Magdalena tersebut keluar dari garasi rumah orang tua Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor tersebut kearah kota untuk berjalan-jalan kemudian di tengah perjalanan Terdakwa belok kearah rumah teman Terdakwa yang bernama Ade yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi yang mana setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Itu Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua Terdakwa lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game kemudian setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua lagi dan sesampainya di rumah Terdakwa di tanya oleh Saksi Rosita Magdalena dimana sepeda motor tersebut lalu Terdakwa jawab "uda ku gadaikan mak sepeda motor Itu sama kawan ku si Ade" setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rosita Magdalena untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Honda Revo NF 100 Bk 61990 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Honda Revo NF 100 BK 6190 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Dusun VII Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Terdakwa telah meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374 milik Saksi Rosita Magdalena;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi Rosita Magdalena;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi Rosita Magdalena sedang di dalam rumah tiba-tiba Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Rosita Magdalena meminjam sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374, yang mana Terdakwa mengatakan untuk mencari pekerjaan mendengar hal tersebut Saksi Rosita Magdalena pun memperbolehkannya untuk membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah. Kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pulang dengan jalan kaki melihat tersebut Saksi Rosita Magdalena menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan "sudah ku gadaikan sepeda motor itu kepada kawan ku yang bernama Ade" selanjutnya Saksi Rosita Magdalena menanyakan kepada Terdakwa "berapa kau gadaikan" lalu Terdakwa menjawab "sepeda motor itu ku gadaikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan ketika itu Saksi Rosita

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Magdalena langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan Saksi Rosita Magdalena pergi ke pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi untuk membuat laporan terkait perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rosita Magdalena untuk tidak mengembalikan atau mengadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 376 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Roni Hunter Simatupang



sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang



kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan



bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepemilikan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374 milik Saksi Rosita Magdalena, ditujukan untuk terjadinya atau timbulnya sesuatu yang memang menjadi tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini yaitu menjadikan sepeda motor tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengalihkan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374 milik Saksi Rosita Magdalena, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengalihkan atau memindahtangankan sepeda motor tersebut dengan cara mengadaikan sepeda motor tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Rosita Magdalena selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepemilikan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan



penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 100 dengan No Pol BK 6199 IC warna Silver dengan nomor rangka MH1HB61118K362596 dan nomor mesin HB61E-1361374 milik Saksi Rosita Magdalena dibawa oleh Terdakwa atas seijin Saksi Rosita Magdalena karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan pergi untuk mencari pekerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Rosita Magdalena. Maka berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 376 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Honda Revo NF 100 Bk 61990 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Honda Revo NF 100 BK 6190 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Rosita Magdalena dan merupakan barang bukti milik Saksi Rosita Magdalena, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Rosita Magdalena;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Rosita Magdalena

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh



mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 376 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Hunter Simatupang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Keluarga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Honda Revo NF 100 Bk 61990 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Honda Revo NF 100 BK 6190 IC Warna Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61118K362596 dan Nomor Mesin : HB61E-1361374;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Rosita Magdalena;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15